## **PROVINSI SUMATERA BARAT** SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 13.00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024

		Control of the Contro	<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	and the second s						
	1000		SPP - LS							
1.	Nama SKPD	: Dinas Sosial								
2.	Nama Unit SKPD	: Dinas Sosial								
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir	Terlampir							
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. SUYANTO	: Drs. SUYANTO							
5.	Nama PPTK	: Jhonneri, SH								
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: F.DIYAN TARI P	: F.DIYAN TARI PUTRI, SE							
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 00321995320	:003219953201000							
8.	Nama Bank	: Bank NAGARI	PARTIE TO ELL.	appearance of the second						
9.	Nomor Rekening Bank	:71000106008	:71000106008963							
10.	Nama di Rekening Bank	: DINAS SOSIAL	SUB BIDANG SEKRETARIAT							
11.	Untuk Keperluan	AMOUNTS AND THE REAL PROPERTY.	: Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan) berdasarkan Surat Perjanjian Nomo 020/520/LJS/DINSOS/2024 Tgl 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor : 72/BASTB-FK/VI/2024 TGL 03 Juni 2024							
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor Tanggal	: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.00.01.0000/P1/5/2024 : 28 Mel 2024							
		Sebesar Terbilang	: Rp58.591.938.069 : lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta puluh sembilan rupiah	sembilan ratus tiga puluh delapan ribu e						
		Company of the Compan	Uraian							
No	)									
No		64 114 114								
	Carlos de Carlos	Nomo	r: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024	Rp58.591.938.069						
	SPD Tanggal: 28 Mei 2024	Nomoi	r: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024	Rp58.591.938.069						

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

197009061993031006

Padang, 06 Juni 2024 **BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU** 

> F.DIYAN TARI PUTRI, SE 198602102011012005

Lembar Asli

: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 Salinan 2

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

# PROVINSI SUMATERA BARAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR 13.00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024 TAHUN ANGGARAN 2024

## RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

_	Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	NOMOR SPD: 13.00/01.0/00000	NOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024					
2	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						
3	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan						
4	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp63.200.000				
	THE TENED WHEN THE STREET	Jumlah:	Rp63.200.000				

Terbilang: enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DISSUTANTO

Padang, 06 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

- Gw

F.DIYAN TARI PUTRI, SE 198602102011012005

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

Tahun Angg	aran: 2024	13.0	0/03.0/000277/L	Nomor SPM: S/1.06.0.00.0.00.01.	0000/M/6/2024		
ASA BENDAHARA UMUM DAERAH			Potongan-Potongan:				
EMERINTAH PROVINSI SUMATERA BAR	AT		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	
upaya menerbitkan SP2D kepada:			1	Pajak Pertambahan	02896274564705	D=6 262 062	
ama SKPD : Dinas Sosial ama Unit SKPD : Dinas Sosial				Nilai	02890274364703	Rp6.263.063	
ama : CV. FYSTA K  o. Rekening Bank : 2100010304  ama di Rekening Bank : FYSTA KARY  ama Bank : Bank NAGAR	0413 A CV		2	Pajak Penghasilan Ps 22	028962744768100	Rp854.054	
PWP : 0242158652 asar Pembayaran : 13.00/01.0/00	72		Jumlah	Rp7.117.117			
embayaran Belanja Natura dan Pakan-Nermakanan) berdasarkan Surat Perjanji pi 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor : 72/E embebanan Pada: KODE REKENING URA	/LJS/DINSOS/2024 TGL 03 Juni 2024 NILAI	Jumlah Netto Rp56.00			Rp7.117.117 Rp56.082.883 Rp63.200.000		
.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korba			Uang	Sejumlah: (enam p	ouluh tiga juta dua ra	us ribu rupiah)	
.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permaka	nan						
.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan	Pakan-Natura	Rp63.200.000					
	Jumlah	Rp63.200.000		117	AU		
mlah SPP Diminta emor dan Tanggal SPP :	Rp63.200.000		R Pad RVASA P	ang, 06 Juni 2024 ENGGUNA ANGGAR	AN		
00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0	000/P2/6/2024, tan	ggal 06 Juni 2024		1968	04251993031004		

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS Nomor: 13.00/03.0/000277/SPTJM-SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 13.00/03.0/000277/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal Juni 2024 yang saya ajukan sebesar Rp63.200.000 (terbilang enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Sosial Tahun ggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan rundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



## SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnes Basri, S.Kom NIP : 197708132010011011

Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 00/02.0/000270/LS/1,06.0.00.00.01.0000/P2/6/2024 tanggal 06 Juni 2024 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-dangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



omor SPM

: 13.00/03.0/000277/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

**Fanggal** 

: 06 Juni 2024

## LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA NON KONSTRUKSI

res a		Cl	ieck
No	Keterangan	Ada	Tidal
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	7. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second second
2.	Surat Penyediaan Dana (SPD)	1	Format year or
3.	Surat Pengantar SPP - LS	1	may the first
4.	Rincian SPP - LS	1	
5.	Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS	1	t management
6.	Kwitansi	√	
7.	Surat Permintaan Pembayaran Uang	N. S.	7. 1
8.	Kontrak/ SPK/ Surat Pesanan	√	
9.	Berita Acara Pembayaran	√	1 - 142
10.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	1	
11.	Berita Acara Pemeriksaan	- State of the state of the state of	
12.	Kartu Garansi Barang (Jika Ada)	Action and the second s	×
13.	Laporan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan	The state of the s	Z. in
14.	Jaminan Pelaksanaan		×
15.	Jaminan Uang Muka		×
16.	Faktur Pajak		
17.	Berita Acara Perhitungan Denda		×
18.	Bukti Setoran Denda (Jika Ada).	and the state of t	×
19	Dokumentasi	A Comment of the Comm	Linear

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disyahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD telah diuji dan dinyatakan memenuhi Persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung Jawab SKPD

ARNES BASRI, S.Kom NIP. 19770813 201001 1 001

Padang, 06 Juni 2024 PPK - SKPD on

## **KWITANSI**

: Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Sudah terima dari

63.200.000,00 Uang Sejumlah Rp. :

Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran: Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:

020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:

72/BASTB-FK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024.

No. DPA Kegiatan

DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024

1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Sub Kegiatan

: 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan

Kode Rekening

: 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid.

Liniamsos)

Sumber Dana

: DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan

<u>Diterima</u> Dibayar	Tgl
Dibukukan	Tgl
No. Folio Buku Ka	ıs
Barang-barang yang d dalam keadaan baik d sebagai barang invent inventaris / stock. Notgl.	an telah dibukukan aris / stock dalam daftar
Oleh :	



Padang, Q4 Juni 2024 B8B14AKX815030569

Nama terang:

**NELFA YUSNITA, S.T.** 

Direktris

CV. FYSTA KARYA

Alamat terang:

Jl. Sawahan Dalam V

No. 8 Padang

Lunas dibayar tgl..... Bendahara Pengeluaran Pembantu

**PPTK** 

F. DIYAN TARI PUTRI, SE NIP. 19860210 201101 2 005 NIP. 19700906 199303 1 006



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

## **RINGKASAN KONTRAK**

1 Nomor dan tanggal DPA

2 Kode Rekening

3 Nomor dan tanggal SPK/Kontrak

4 Nama Kontraktor/Perusahaan

5 Alamat Kontraktor/Perusahaan

6 Nomor Rekening Bank Perusahaan

7 Nomor NPWP Perusahaan

8 Nilai SPK/Kontrak Dengan Perincian

DAK

DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan

PAD

9 Nomor dan tanggal Addendum Kontrak

10 Nilai Addendum Kontrak

11 Uraian dan Volume Pekerjaan

12 Cara Pembayaran

13 Jangka Waktu Pelaksanaan Dimulai Tanggal Berakhir Tanggal

14 Berita Acara Serah Terima (BAST)

15 Jangka Waktu Pemeliharaan

Dimulai tanggal Berakhir tanggal

16 Ketentuan Sanksi-sanksi

: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024

: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

CV. FYSTA KARYA

Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

2100.0103.04041-3 Bank Nagari Cabang Utama Padang

: 02.421.586.5-201.000

: Rp 63.200.000 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Rp.

Rp 63.200.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

•

: Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan

Permakanan Bid. Linjamsos)

: Langsung (LS)

34 (Tiga Puluh Empat) Hari Kalender

03 Mei 2024

05 Juni 2024

72/BASTB-FK/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024

: -

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai KETENTUAN-KETENTUAN DOKUMEN KONTRAK yang antara lain, meliputi bahan, personil dan

administras, manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi kontrak, maka pengguna

iasa dapat melakukan:

a. Pemberian teguran dan peringatan secara tertulis kepada Direktur.

b. Penghentian dan pemutusan Kontrak apabila diperlukan.

c. Dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰

(satu permil) dari harga kontrak untuk setiap keterlambatan

d. Pengembalian jaminan uang muka yang belum lunas akan ditarik oleh

pengguna jasa

e. Memasukan Pihak Kedua ke daftar hitam rekanan

Padang, Juni 2024 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. SUYANTO NIP. 19680425 199303 1 004



## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

Nomor: 73/SPMU-FK/VI/2024

Nama : NELFA YUSNITA, S.T.
Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA

Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

Pekerjaan : Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos

Program : 1.06.06 Program Penanganan Bencana

Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan

Permakanan Bid. Linjamsos)

SPD No.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, jumlah yang telah dimintakan/diterima:

1. SPMU tanggalNomor= Rp.-2. SPMU tanggalNomor= Rp.-3. SPMU tanggalNomor= Rp.-

Jumlah = Rp.

Nilai Kontrak = Rp. 63.200.000,00 Jumlah yang telah dimintakan = Rp. -

Yang dimintakan sekarang = Rp. 63.200.000,00

Sisa Kontrak = Rp.

Demikianlah Surat Permintaan ini untuk dapat diterbitkan SP2D nya atas nama kami.

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19680425 199303 1 004

Padang, 04 Juni 2024 Yang Mengajukan Permintaan CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.

Direktris



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

## BERITA ACARA PEMBAYARAN 100 % LUNAS (SEKALIGUS)

Nomor: 020/ 932 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

**KEGIATAN** 

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

**SUB KEGIATAN** 

: PENYEDIAAN PERMAKANAN

PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

PELAKSANA NILAI KONTRAK : CV. FYSTA KARYA : Rp 63.200.000,00

PERJANJIAN NOMOR

: 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. SUYANTO

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat

: Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: NELFA YUSNITA, S.T.

Jabatan

: Direktris CV. FYSTA KARYA

Alamat

: Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

#### Dengan ini menyatakan:

- 1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti terlampir yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai nilai 100 % siap dan telah mengadakan serah terima pekerjaan tanggal 03 Juni 2024.
- 2. Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 maka kepada Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran 100 % Lunas (sekaligus) sebagai berikut :

100% x

Rn

63.200.000,00

Rr

63.200.000,00

Terbilang:

Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.

Direktris

Padang, Tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA

aggaran

DIS SUVANTO
NIP 9680 TA 199303 1 000



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: 020/ 933 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

**SUB KEGIATAN** 

: PENYEDIAAN PERMAKANAN

PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

PELAKSANA

: CV. FYSTA KARYA

NILAI KONTRAK

: Rp 63.200.000,00

PERJANJIAN NOMOR

: 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. SUYANTO

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat

: Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: NELFA YUSNITA, S.T.

Jabatan

: Direktris CV. FYSTA KARYA

Alamat

: Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

## Dengan ini menyatakan bahwa:

- PIHAK KEDUA dalam tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dalam tugas dan jabatannya sebagaiman tersebut diatas telah menerima dari PIHAK KEDUA, yaitu Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.
- 2. PIHAK PERTAMA telah menilai bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA secara fisik telah selesai melaksanakan pekerjaan seluruhnya 100% siap. Berdasarkan penilaian tersebut kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan pembayaran sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor: 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK KEDUA CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.

Padang, tanggal tersebut diatas PIHAK-PERTAMA

Drs. SUYANTO

## LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: 020/ 933 /LJS/DINSOS/2024

**KOGRAM** 

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

**KEGIATAN** 

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

**SUB KEGIATAN** 

: PENYEDIAAN PERMAKANAN

**PEKERJAAN** 

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

**PELAKSANA** 

CV. FYSTA KARYA

**NILAI KONTRAK** 

: Rp

PERJANJIAN NOMOR

Rp 63.200.000,00 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	
2	Kopi Bubuk	Kg	150	
4	Mie Cup	Dus	225	
5	Susu Bear Brand	Dus	5	
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	The state of the s

PIHAK KEDUA

CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.

Direktris

Padang, tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Anggaran



## **BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor: 72/BASTB-FK/VI/2024

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKANAN

PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

CV. FYSTA KARYA

PELAKSANA : Rp 63.200.000,00

PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. SUYANTO

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : NELFA YUSNITA, S.T. Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA

Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

## Dengan ini menyatakan bahwa:

 PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos sebagaimana tercantum pada point 2 dibawah ini.

PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik, cukup dan sempurna dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	
3	Kopi Bubuk	Kg	150	
4	Mie Cup	Dus	225	
5 Susu Bear Brand		Dus	5	The second second second
6 Susu Kental Manis		Kaleng	75	
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	

Kuasa Rengguna Anggaran

Kuasa Rengguna Anggaran

A SUYANTO

NIP. 19680425 199303 1 004

Padang, tanggal tersebut diatas Yang Menyerahkan : CV\_EY&TA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERMAKANAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI PROGRAM PROGRAM PENANGANAN BENCANA

NOMOR: 020/ 934 /LJS/DINSOS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tigah Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Drs. SUYANTO

Jabatan

Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, telah memeriksa dengan teliti sesuai Daftar terlampir yang diserahkan oleh Direktur CV. FYSTA KARYA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

(a) Baik.

(b) Kurang / Tidak Baik.

Barang yang baik kami beri tanda "√", yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan yang Tidak Baik telah kami beri tanda "X".

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal tersebut diatas,

Pengguna Anggaran

Pelaksana, STA KARYA **NELFA YUSNITA, S.T.** Direktris

## LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR: 020/ 934 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN PERMAKANAN

PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

PELAKSANA HAPGA ROPONGANI

: CV. FYSTA KARYA

HARGA BORONGAN PERJANJIAN NOMOR

Rp 63.200.000,00 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

		diameter American		KETERANGAN	
NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	BAIK	KURANG/TIDAK BAIK
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	regardens expenses	and provide the second second
2	Gula Pasir Kemasan	Кд	150		
3	Kopi Bubuk	Кд	150		
4	Mie Cup	Dus	225		
5	Susu Bear Brand	Dus	5		
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	Comment of the Control	
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	remarks a comment of the	to all the transmission and the contract of

Pelaksana, CV. FYSTA KARYA

LFA YUSNITA, S.T Ditektris Padang, tanggal tersebut diatas, Kuasa Pengguna Anggaran

ODIS. SUYANTO
NIP. 19680229 199303 1 004

## Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- 1. Volume diterima ......
- 2. Spesifikasi barang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024
- 3. Keadaan Barang diterima .......



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

Nomor

: 020/ 935 /LJS/DINSOS/2024

Padang, 04 Juni 2024

Lampiran

Perihal

: Pemberitahuan Pungutan PPN DN, PPH dan Denda

Kepada Yth,

Pimpinan Bank Nagari ( BPD ) Sumatera Barat Pemegang Kas Daerah / Bendaharawan Umum

di-

Padang

Dengan hormat,

Dengan diberitahukan bahwa pungutan pajak, denda dan sebagainya:

Atas Nama

: CV. FYSTA KARYA

NPWP

: 02.421.586.5-201.000

Pekerjaan

: Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos dari Kegiatan Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor:

020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Jumlah Tagihan

63.200.000,00 : Rp

Pajak

: PPN DN = 11 % dan PPH Pasal 22 = 1,5 %

No.	Jenis Pungutan	Dasar Perhitungan	Jumlah ( Rp. )	Ket.
1	PPN DN	11% (100/111 x Rp. 63.200.000,-)	6.263.063	Total Control
2	PPH Pasal 22	1,5% x Rp. 56.936.937,-	854.054	
	MORPH CONTRACTOR OF THE STATE O	JUMLAH	7.117.117	

Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

TA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.

**Direktris** 

Bendahara Pengeluaran Pembantu

F. DIYAN TARI PUTRI, SE NIP. 19860210 201101 2 005

## DAFTAR LAMPIRAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

**PROGRAM** 

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

**KEGIATAN** 

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

**SUB KEGIATAN** 

: PENYEDIAAN PERMAKANAN

**PEKERJAAN** 

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

LOKASI

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	25.000	5.625.000,00
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	23.000	3.450.000,00
3	Kopi Bubuk	Кд	150	85.000	12.750.000,00
4	Mie Cup	Dus	225	145.000	32.625.000,00
5	Susu Bear Brand	Dus	5	415.000	2.075.000,00
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	19.000	1.425.000,00
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	35.000	5.250.000,00
100	JUMLAH			A desired the second of the second second	63.200.000,00
	PPN 11 %	and the second second		Carolina de la companya de la compa	6.263.063,06

Padang, 03 Juni 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu

NELFA YUSNITA, S.T. Direktris

CV. FY TA KARYA

F. DIYAN TARI PUTRI, SE NIP. 19860210 201101 2 005





## CETAKAN KODE BILLING

**NPWP** 

: 00.321.995.3-201.000

NAMA

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA

ALAMAT

: JL. KHATIB SULAIMAN - KOTA PADANG

NOP

JENIS PAJAK

: 411211

JENIS SETORAN

: 920

MASA PAJAK

: 06-06

TAHUN PAJAK

: 2024

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR

: Rp.6.263.063

**TERBILANG** 

: Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah

**URAIAN** 

: PPn Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid.Linjamsos

NPWP PENYETOR

: 00.321.995.3-201.000

NAMA PENYETOR

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING

: 0289 6274 5647 055

MASA AKTIF


: 06/07/2024 11:49:55

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercantum di dalamnya.









Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

## **SURAT PESANAN**

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKANAN BID. LINJAMSOS

NOMOR DAN TANGGAL SP:

020/520/LJS/DINSOS/2024 TANGGAL 3 MEI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs.Suyanto

**KPA** 

Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. FYSTA KARYA

Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

### Daftar Produk PAKET UV4-P2405-9182190

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2124202003- UV4-174838727 Sarden ABC 425 gr	150.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 5.250.000,00
2222200999- UV4-036861094 Susu Kental Manis Kemasan	75.0	IDR	Rp 19.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 1.425.000,00
2211001000- UV4-186513741 Susu Bear Brand	5.0	IDR	Rp 415.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 2.075.000,00
2372100004- UV4-186512683 <b>Mie Cup</b>	225.0	IDR	Rp 145.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 32.625.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga		
2391103002- UV4-186511455 Kopi Bubuk	150.0	IDR	Rp 85.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 12.750.000,00		
2352000999- UV4-036860691 Gula Pasir Kemasan	150.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 3.450.000,00		
2441000002- UV4-186509858 Air Mineral Gelas	225.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 5.625.000,00		
	JUMLAH TOTAL							

TERBILANG: Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

## **SYARAT DAN KETENTUAN:**

- 1. Hak dan Kewajiban
  - a. Penyedia
    - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
      - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
      - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambatlambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
      - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
      - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
        - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
        - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
        - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan:
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
      - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- Waktu Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang
  Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
  Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang Kota Padang Sumatera Barat
- 4. Tanggal Barang Diterima
  Barang diterima pada 3 Mei 2024 05 Juni 2024
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - 1. barang rusak akibat cacat produksi;

- 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja.

## 6. Harga

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti

rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

## 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP

ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan

perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

## 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
  - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
  - Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. peringatan tertulis;
  - 2. denda; dan
  - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

## 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

## 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

## 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian

INTAH PA

Untuk dan atas nama Penyedia CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T. Jl. Sawahan Dalam V No. 8